

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

ENI PUTRI SARI

NIM: 1911680009

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul : **“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”**

Penulis :
Nama : Eni Putri Sari
NIM : 1911680009
Tanggal Lulus : 2 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 19690110199632002

Pembimbing II,

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Bengkulu, Agustus 2021
Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP. 19730712 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :
**"Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talu
Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam"**

Penulis
Eni Putri Sari
NIM. 1911680009

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021

NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Suradi, M.Ag (Ketua)	8 September 2021	1.
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Sekretaris)	7 September 2021	2.
3	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Anggota)	7 September 2021	3.
4	Dr. Nelly Marhayati, M. Si (Anggota)	7 September 2021	4.

Bengkulu, September 2021

Mengetahui:
Plt. Rektor IAIN Bengkulu

Dr. H. Zulkarnain Daji, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Plt. Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

MOTTO

”Dunia ini hanya mimpi, Dan kita terbangun ketika sudah mati”

(Ali Bi Abi Thalib)

“Apa yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik dari pada banyak tetapi melalaikan”

(HR. Abu Dawud)

“Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tapi kerja keraslah yang merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan Karunia-Nya, dengan segenap usaha dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Thesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang di sayangi:

1. Ayahanda Jaumudin dan ibunda Sunarti yang selalu ada dan terus mendukung,memberikan motifasi dan yang selalu berdoa untuk yang terbaik.
2. Kakak tercinta Mezi Afriantonyang selalu ada mengisi hari-hari sepiku dan terimakasih dukunganya, dan terimakasih kepada seluruh keluarga besar Z. Arifin yang selalu mendukung dan mendoakan ku dalam hal apapun.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.MA
4. Pembimbing Thesisku Pembimbing I Ibu Dr. Suryani, M.Ag dan PembimbingII IbuDr. Zurifah Nurdin, M.Ag, yang sangat luar biasa baik dan sabar dalam membimbingku menyelesaikan Thesis ini
5. Untuk sahabat seperjuangan Suba Desentia, Maya Rissita, Frima Zulianda Utama dan M. Zainul Fadhli dan untuk seluruh mahasiswaProdi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2019, serta sahabat kosan Pondokan Alya Yeyen Tiara Ari Soniadan sahabat kosan Pondokan Alya lainnya tanpa terkecuali tidak bisa di sebutkan satu-satu.
6. Untuk seluruh staff Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
7. Almamaterku tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagiannya tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021

Bengkulu, Agustus 2021



Eni Putri Sari
NIM 1911680009

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis:

ENI PUTRI SARI
NIM: 1911680009

Pembimbing:

1. Dr. Suryani, M.Ag 2. Dr. ZurifahNurdin, M.Ag

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutif informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) MenurutKompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kata Kunci: Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.

ABSTRACT

FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS DUE TO DIVORCE IN THE DISTRICT OF ULU TALO, THE REGENCY OF SELUMA ISLAM LAW PERSPECTIVE

Writer :

**ENI PUTRI SARI
ID Number: 1911680009**

Supervisor :

1. Dr. Suryani, M.Ag 2. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

The formulation of the research problem is: 1) How is the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency? 2) How is the implementation of the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency, from a Islam law perspective?. The type of research is field research (field research). Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and quoting information. This study concludes that: 1) Fulfillment of the Child's Livelihood Rights Due to Divorce In Ulu Talo Subdistrict, Seluma Regency, the fulfillment of the responsibility to meet the needs of the child after divorce, only the mother of the child (ex-wife) and assisted by the mother's parents in mutual cooperation , by the way the mother works and has a business. 2) According to the Compilation of Islamic Marriage Law on Child Care Article 156 (d) in the event of a divorce "All hadhanah costs and child maintenance are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult able to take care of himself (21 years old).

Keywords: Children's Livelihood Rights Due to Divorce.

الوفاء بحقوق الأطفال بسبب القوة في منطقة أولو تالو

منظور قانون الأسلامية

كاتب:

ايني بوتري ساري

رقم الهوية: ١٩١١٦٨٠٠٠٩

المشرف:

١. دكتور سورباني الماجستير. ٢. دكتور زريفة نورالدين ، الماجستير

صياغة مشكلة البحث هي: (١) كيف يتم الوفاء بحقوق معيشة الأطفال بسبب الطلاق في منطقة أولو تالو ، مقاطعة سيلوما ريجنسي؟ (٢) كيف يتم تنفيذ وفاء حقوق معيشة الأطفال بسبب الطلاق في منطقة أولو تالو ، سيلوما ريجنسي ، من منظور قانون الأسلامية؟. نوع البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني). يستخدم جمع البيانات تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق التي يتم تحليلها بناءً على قراءة المعلومات واقتباسها. خلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) الوفاء بحقوق الطفل في كسب العيش بسبب الطلاق في منطقة أولو تالو ، سيلوما ريجنسي ، والوفاء بمسؤولية تلبية احتياجات الطفل بعد الطلاق ، فقط أم الطفل (الزوجة السابقة) وبمساعدة والدي الأم في التعاون المتبادل ، من خلال الطريقة التي تعمل بها الأم ولديها عمل تجاري. (٢) وفقاً لتجميع قانون الزواج الإسلامي بشأن رعاية الأطفال ، المادة ١٥٦ (د) في حالة الطلاق ، فإن "جميع نفقات الحضانة ونفقة الطفل تقع على عاتق الأب وفقاً لقدرته ، على الأقل حتى يصبح الطفل بالغاً. قادر على الاعتناء بنفسه (٢١) سنة).

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل في كسب العيش بسبب الطلاق.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Keluarga**”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibatkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengab sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri sendiri.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu
4. Ibu Dr. Suryani, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing II. selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan thesis ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu maupun penulis terima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Agustus 2021
Penulis

Eni Putri Sari
NIM1911680009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	iv
TAJRID.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Tinjauan Pustaka	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Kerangka Teori	23
J. Sistematika Pembahasan	27

BAB II KEWAJIBAN ORANGTUA DAN HAK ANAK

A. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak	29
1. Definisi Anak	30
2. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	33
a. Definisi Nafkah, Syarat-syarat wajib nafkah dan Sebab Wajib Memberi Nafkah	33
b. Macam-Macam Nafkah dan Kadar Nafkah	39
3. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	50
4. Kewajiban Anak Terhadap Orangtua	52
B. Hak Anak	56
1. Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	59
2. Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	73
B. Tempat dan Waktu Penelitian	74
C. Responden Penelitian	75
D. Setting Penelitian	76
E. Teknik pengumpulan data	77
F. Teknik Keabsahan Data	79
G. Teknik Analisis Data	84

BAB IV PEMENUHAN NAFKAH BAGI ANAK

A. Hasil Penelitian	87
1. Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma	87
2. Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten	101

B. Pembahasan	102
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten	102
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR FUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995),h. 225

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqū-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.² Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.³ Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.⁴ Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Nafkah tersebut di jelaskan di dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا

²Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984), h. 1548.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{١١٣}

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas, dijelaskan memberi bimbingan yang luar biasa kepada orang tua untuk memperhatikan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun. Jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri berdampak negatif kepada anak-anak mereka. Seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orangtua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah. Sebab, nafkah untuk anak itu tidak pernah putus. Dan batasan seorang ayah berhenti untuk memberikan nafkah kepada anaknya, ketika seorang anak mendapatkan nafkah dari ayahnya dikarenakan dia belum cukup untuk

menghidupi dirinya sendiri atau belum cukup umur untuk bekerja. Maka dari itu, seorang ayah pun mempunyai batasan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan seorang ayahpun memberikan nafkah sesuai kemampuan karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Anak yang sudah baligh dan sudah bekerja yang mampu hidupi dirinya sendiri, maka seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi, karena anak telah bisa menafkahi dirinya sendiri.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang- undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang di terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

⁵Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330⁶ menyatakan bahwa :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98⁷ menjelaskan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian⁸:

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330

⁷Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

⁸Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156

Pasal 105 bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.¹⁰ Jika kebanyakan Ulama menjadikan *baligh* sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaili yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.

⁹Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), h. 139.

¹⁰Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006), h. 293.

Sedangkan Menurut Jurnal yang ditulis Betra Sarianti yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” bahwa:¹¹

Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawabatas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilaman ayah kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilandapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas ditengah masyarakat, banyak anak anak korban perceraian tidakmendapatkan hak hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

Dalam hal ini persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasiorang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukan faktahampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkanhak haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telahmemutuskan besaran

¹¹ Betra Sarianti, “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*” *Supremasi Hukum: : Jurnal Penelitian Hukum*, Pissn: 1693766x ; Eissn: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 105117

nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan, sebahagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat. Kalaupun ada yang dipatuhi akan tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi. Akhirnya tinggalah si ibu membanting tulang menafkahi anak.

Dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi:¹² “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)

Sehingga kesimpulan dalam jurnal Betra Sarianti, Anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di Kota Bengkulu. Meskipun ada putusan pengadilan yang

¹² Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

memutuskan besaran biaya hadhanah (nafkah anak) , putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Kalaupun dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anakdimana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulanteman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Dimana fenomena dilapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian. Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya setelah bercerai dengan mantan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan diantaranya masih bersekolah seperti masih bersekolah SD, SMP, SMA atau sekolah menengah atas lainnya. Sehingga hanya ibu kandung dari anak yang menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah kandung anak. Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai salah satu kasus yang ada di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma yaitu seorang Ibu Yeri dan Bapak Wawan yang mana Ibu Yeri dan Bapak Wawan sudah lama bercerai, dan anak-anak tinggal bersama Ibu Yeri dan sebagai ibu yang menanggung kebutuhan anaknya selama bercerai dengan mantan suaminya, anaknya Anang berumur 16 tahun, Randi berumur 9 tahun.

Hasil wawancara dengan Ibu Yeri¹³

Ibu Yeri mengatakan bahwa, anak-anak tinggal bersama dengan saya setelah bercerai dengan mantan suami, mengenai nafkah memang benar selama bercerai mantan suami tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun terhadap anak-anak, hanya saja waktu belum lama bercerai, mantan suami sering menelpon karena waktu itu Randi masih berumur 7 bulan, tetapi semenjak Randi sudah mulai besar dan sampai sekarang, tidak ada nafkah yang diberikan ataupun menelpon untuk anak-anak, oleh karena itu semua biaya apapun saya yang tanggung dan yang sedikit agak memberatkan yaitu biaya pendidikan anak-anak, karena kedua anak saya sudah masuk sekolah jadi biayanya lumayan agak besar, saya sehari-hari kalau ada kerjaan saya lakukan, seperti kalau musimnya menanam padi saya sering di ajak sama tetangga-tetangga buat kerja harian atau upahan seperti apa saja jika menghasikan uang dan saya mampu pasti saya kerjakan , karena saya tidak mau pendidikan anak saya terganggu karena saya tidak punya uang dan ditambah kebutuhan lainnya juga banyak”

Hasil wawancara dengan Bapak Wawan¹⁴

Bapak Wawan mengatakan bahwa, saya bercerai dengan mantan istri saya memasuki 7 tahun dan anak-anak tinggal bersama dengan mantan istri saya, setelah bercerai dengan mantan istri, memang benar saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak saya, bukan berarti saya tidak peduli dengan anak-anak, hanya saja karena saya sudah menikah lagi dan mempunyai anak juga dari pernikahan ke dua saya, jadi saya tidak bisa memberikan nafkah ke pada anak-anak saya yang ada di mantan istri saya, apalagi berbentuk uang saya tidak mau istri saya sekarang salah paham. Dan saya pikir ketika mantan istri saya mampu menerima anak-anak saya berarti semua nafkah anak memang sudah menjadi tanggungannya, karena anak-anak ada di mantan istri saya, kecuali kalau anak-anak ikut dengan saya berarti sepenuhnya baru tanggung jawab saya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari penulis secara ajaran Islam, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. Dengan demikian maka penulis mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Nafkah Anak**

¹³Yeri , observasi dan wawancara, (08.00, 15-01-2021)

¹⁴Wawan, observasi dan wawancara, (08.00, 18-01-2021)

Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya anggapan dari ayah kandung anak, bahwa ketika sudah bercerai dengan mantan istri dan anak-anak tinggal bersama ibu kandungnya, jadi yang memenuhi kebutuhan anaknya hanya ibu kandung nya saja.
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak nafkah anak akibat perceraian
3. Masih adanya kelalaian seorang ayah sebagai orangtua yang wajib memenuhi nafkah kepada anaknya walaupun sudah bercerai dengan mantan istrinya.
4. Kurangnya pemahaman mengenai nafkah anak, yang mana banyak beranggapan bahwa ketika seorang anak memilih tinggal dengan ibunya, maka yang menafkahi anaknya sepenuhnya hanya ibunya, dan ayahnya lepas tanggung jawab atau tidak menafkahi anaknya sebagaimana seharusnya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak nafkah anak yang di maksudkan peneliti adalah hak nafkah anak ketika orangtuanya bercerai di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

2. Anak dalam penelitian ini anak yang berumur di bawah 21 tahun dan belum menikah di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
3. Di dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah 30 orang yang terdiri dari sebelas (11) Ibu-ibu (mantan istri), sebelas (11) Bapak-bapak (mantan suami), dan delapan (8) orang Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suami, yang diteliti terdapat delapan (8) Desa, dari tiga belas (13) Desa yang ada di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam?

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam.

F. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat jadi bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menambah wawasan dan memperluas cakrawala pemikiran tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang khususnya masyarakat serta menambah pengetahuan tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan data yang berbentuk informasi yang sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai kepustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembanding dan tambahan masukan bagi penyusun. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

Tesis Rizal Darwis yang berjudul “Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam)”. Tesis ini menemukan bahwa

nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.¹⁵Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang hak nafkah anak akibat perceraian, sedangkan tesis Rizal Darwis membahas tentang nafkah batin dalam perkawinan.

Tesis Azuratunnasuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompok ketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga.

¹⁵Tesis Rizal Darwis, *Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan* (Telaah kritis Hukum Islam), Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006.

Dan bukan istri yang manafkahi keluarga.¹⁶Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang hak nafkah anak akibat perceraian, sedangkan tesis Azuratunnasuh membahas tentang Nafkah Keluarga Oleh Istri.

Jurnal yang ditulis Udin Safalah berjudul "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia" mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat. Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat digunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk manafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman. Atau saudara bapak lainnya yang dianggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer dijalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.¹⁷Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang hak nafkah anak akibat perceraian, Sedangkan Tesis Udin Safalah berdasarkan pemikiran Abu Zahrah meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, yang mana yang memberi kewajiban nafkah anak tidak hanya seorang ayah, tetapi kerabat orang tua paman juga berkewajiban untuk manafkahi anak tersebut.

¹⁶Tesis Azuratunnasuh, *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, Medan : Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018.

¹⁷Udin Safalah, "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia" *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015

Tesis Diah Ardian Nurrohmi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara biaya pemeliharaan anak tersebut hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu tersebut di ucapkannta ikrar talak oleh suami. Apabila sampau jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang diajukan leh pihak berpekar, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak.¹⁸Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang hak nafkah anak akibat perceraian, Sedangkan Tesis Diah Ardian Nurrohmi meneliti tentang biaya pemeliharaan anakPutusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam mengenai hak nafkah anak akibat perceraian sebenarnya, tata cara nafkah, tanggung jawab orang tua mengenai nafkah anak tersebut, karena dari nafkah anak, anak masih

¹⁸Tesis Diah Ardian Nurrohmi, *TinjauanYuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian(Studi Kasus Putusan Pengadila Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*”.Tesis Magister Jurusan Kenotariatan. Universitas Diponegoro, Semarang (2010)

merasakan kasih orang dan merasa diperdulikan walaupun orang tuanya bercerai. Penelitian ini akan difokuskan kepada bagaimanapemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berfokus Ibu-ibu (mantan istri) yang membesarkan anak-anaknya sendiri setelah bercerai dari mantan suaminya, bapak-bapak (mantan suami) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya dan dan Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.¹⁹ Objek penelitian ini dilakukan di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang berasal langsung dari sumber data yang

¹⁹M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.(Jakarta: Graha Indonesia, 2004). h. 82

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Seperti data-data yang langsung di peroleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang peneliti ingin teliti yaitu Ibu-ibu (mantan istri)yang membesarkan anak-anaknya sendiri setelah bercerai dari mantan suaminya, bapak-bapak (mantan suami) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya dan dan Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini²⁰, yaitu :

1. Undang-undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 330 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

²⁰Muslan Abdurrahman, *sosiologi dan metodologi penelitian*, (Malang: UMM Press , 2009),h.112

4. Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang
Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156
(D)jika terjadinya perceraian

4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan.²¹

Tehnik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²² Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam penelitian salah

²¹Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: :Alfabeta, 2006) , h.54

²²Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). h. 224.

satu observasi yang peneliti lakukan adalah, mengamati tentang kegiatan atau pekerjaan ibu yang menanggung anaknya ketika bercerai dengan mantan suaminya, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Tehnik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak pendidikan anak secara objektif dari masalah yang akan diteliti.

Informan yang diwawancarai meliputi:

- 1) Ibu-ibu (manta suami) yang membesarkan anak-anaknya sendiri setelah bercerai dari mantan suaminya.
- 2) Bapak-bapak (mantan istri) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya.
- 3) Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suami.

²³Husien Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawal Press, 2001), h. 3.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang pemenuhan nafkah anak. jumlah anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya ketika bercerai, di Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah, dengan mengetahui jumlah anak-anak, termasuk dokumentasi baik ibu maupun ayah kandung dari anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya ketika bercerai, dan dokumentasi Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma²⁴

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data.²⁵ Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahanyang dibahas dalam penulisan penellitian dalam hal ini tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat

²⁴Sanafiah Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang:1990),h.77

²⁵Abdulkadir Muhamad, *Hukumdan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004),h. 172

perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam. Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut maupun hukum positif maupun hukum Islam. Kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

I. Kerangka Teori

1. Nafkah Anak

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan.²⁶ pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam yang merupakan kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang

²⁶H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani).

pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.²⁷

Sedangkan Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.²⁸ Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Mengenai nafkah anak yang ingin penulis teliti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma adalah dimana ketika orang tuanya bercerai hak nafkah anak tersebut tidak diberikan oleh ayahnya selaku orang yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak-anaknya, dimana ketika orang tuanya bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, karena ketika bercerai anak-anaknya masih kecil, sehingga untuk kebutuhan hidup anak-anaknya hanya ibunya (mantan istri) saja yang memenuhi dan berkerja keras untuk anak-anaknya, padahal baik secara hukum positif

²⁷Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim, (Yogyakarta: Tazafa Academia, 2004), h. 181

²⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

maupun hukum Islam, nafkah anak akan tetap berlaku walaupun orangtuanya sudah bercerai sampai anak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri.

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu: Undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:²⁹

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang- undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang di terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

²⁹Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330³⁰ menyatakan bahwa :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98³¹ menjelaskan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian³²:

Pasal 105 bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330

³¹Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

³²Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156

hak pemeliharanya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai

tidalah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian relevan dan rencana penulisan.

BAB II mengemukakan tentang landasan teori yang berisi tentang kewajiban orangtua dan hak anak, kewajiban orangtua terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan Hak anak dan kewajiban anak terhadap orangtua menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III Metode penelitian, yang berisi, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, setting penelitian, teknik pengambilan data, teknik keabsahan data dan teknik analisa data.

BAB IV yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Nafkah Bagi Anak.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka.

BAB II

KEWAJIBAN ORANGTUA DAN HAK ANAK

Sebelum penulis menjelaskan apa itu kewajiban orangtua terhadap anak, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan makna kewajiban. Wajib dilihat dari segi bahasa adalah "yang jatuh dan harus" dan makna wajib menurut istilah dalam ushul fiqih adalah, artinya:"apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan". Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Kewajiban juga dapat di artikan sebagai suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, maka timbul pula keadilan, yaitu pengakuan dan perlakuan terhadap hak (yang sah). Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara.

Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain.

Menurut Prof. Dr. Notonagoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.³³

³³ Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 254

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, yang mana pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak.

A. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kewajiban adalah suatu keharusan yang telah ditetapkan dan harus di penuhi oleh setiap individu, Sedangkan Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa datang. Di dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang di hormati, di segani di kampung.

Menurut Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah semua yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anak, yang diperuntuhkan untuk semua kebutuhan anak atau bentuk tanggung jawab orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak.

1. Definisi Anak

Secara umum menurut para ahli anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, karena anak

merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Hadirnya seorang anak sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orangtua akan dimita pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak dari pengertian dalam perspektif agama Islam hingga pengertian berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menurut Perspektif Agama Islam

Anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagian bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), h. 25

anaknyanya. Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.³⁵

Anak juga dapat di artikan adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil' alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

b. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34

Anak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.³⁶ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan

³⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h.15

³⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34

untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “

- c. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (enambelas) tahun.³⁷

- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

Di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.³⁸

- e. Menurut Undang-Undang Peradilan Anak No.03 Tahun 1997

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak No. 03 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

³⁷ Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁹

2. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam Fiqh sifat hubungan hukum antara orangtua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu : nafkah, menyusukan (irdla') dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi material yaitu curahan cinta kasih, penjaagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya.⁴⁰

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan anak-anaknya. Hal di jelaskan firman Allah SWT di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

³⁹ Undang-Undang Nomor 03 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2)

⁴⁰ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Ttp: Bina Cipta, 1978), H. 69

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur'an diatas.

Sedangkan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karen anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan. Al-Qur'an memberi ketentuan bahwa keluarga-keluarganya yang mampu. Dan adanya kewajiban nafkah-menafkahi. Selain dari beban yang diwajibkan orangtua di anjurkan untuk melaksanakan sunah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat bersendiri-sendiri. Adapun yang di maksud dengan nafkah beserta syarat-syarat, sebab wajib memberi nafkah, macam-macam nafkah dan kadar nafkah adalah sebagai berikut:

a. Definisi Nafkah, Syarat-Syarat Nafkah Dan Sebab Wajib Memberi Nafkah.

1) Definisi Nafkah

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.⁴¹ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.⁴² Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah juga dapat diartikan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing.

2) Syarat-syarat wajib nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³

- a) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewariskan antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
- b) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, maka tidak baginya tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang

⁴¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984), h. 1548.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770

⁴³ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (CV: Mitra Utama, 2011), h, 252

mempunyai harta sendiri di cukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, barulah diwajibkan kepada ayahnya, apabila mampu, kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

- c) Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali anak untuk orang tua, Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini. Karena anak berkewajiban berbuat kebajikan kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.
- d) Orang yang di bebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya di syaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja wajib memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, maka nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya, anak yang mampu bekerja wajib memenuhi

kewajiban nafkah untuk orang tuanya. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, maka dapat diperhitungkan sebagai utang anak pada saat mereka mampu.

- e) Orang yang bebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukkan Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris dibebani nafkah keluarga, hal itu berlaku juga dalam ketentuan hukum waris yang antara lain diperluakn adanya syarat persamaan agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.⁴⁴

3) Sebab Wajib Memberi Nafkah

a) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami, disebutkan di dalam firman Allah SWT Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah :228

⁴⁴ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*,h, 254

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.⁴⁵

b) Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*,(Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 422

kebutuhan keturunannya. Dalam hal nafkah ini berlaku atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

c) Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang, wajib memberi nafkah binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.⁴⁶

b. Macam-Macam Nafkah Dan Kadar Nafkah

1) Macam-Macam Nafkah

a) Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :Artinya : “ mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim).⁴⁷

b) Nafkah Kepada Istri

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Mengenai nafkah kepada istri telah

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam...*,h. 423

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat* (buku II), (Bandung : Pustala Amani, 2001) h.

dijelaskan diatas dalam firman Allah SWT Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakanoleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal.

Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

c) Nafkah Kepada Anak

Seperti yang telah disebutkan di atas ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- (1). Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan
- (2). Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat

⁴⁸ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, h, 254

menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.⁴⁹

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar tea bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah jumhur

⁴⁹ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, H, 255

fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak seba ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik. Tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.⁵⁰

Dan Bagaimana pemeliharaan dan nafkah anak ketika terjadi perceraian, hal ini di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian⁵¹:

Pasal 105 bahwa:

- d. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- e. anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- f. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

⁵⁰ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, 256

⁵¹Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

d) Nafkah Kepada Orangtua

Kewajiban anak memberi nafkah orangtua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15:⁵²

وَأَنِ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tua dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk

⁵² Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), H, 654-655

mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua samapai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu

Iman Malik berpendapay behawa berkewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat bak kpada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.⁵³

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tu dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karna menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orangtua dan anak sesuai urutan ashabah dlam hukum waris, Dalam hal ini tidak ada sama sekali kerabat lain yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslim.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h, 111-112

e) Nafkah Suami Atas Istri Yang Beridah

Perempuan, dalam masa idah talak raj'i atau hamil mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaaq ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ...

Arinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu

... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya : Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.⁵⁴

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam idah talak raj'i atau ba'in, atau juga dalam idah kematian. Adapun dalam talak ba'in para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya.⁵⁵ Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: Pendapat *pertama*, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Iman Malik dan Syafi'i. Mereka berhujjah dengan Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat At-Thalaaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ...

Arinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu

⁵⁴ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan...*, h, 946

⁵⁵ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h,

Pendapat *Kedua* dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka juga mengambil dalil pada Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Al-Talaq ayat 6.

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberi nafkah seperti: makanan, pakaian, dan lainnya Firman Allah SWT Surat At-Thalaaq ayat 1 :⁵⁶

...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



Artinya: Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

⁵⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan...*, h. 174

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan apabila sudah talak tiga.

Pendapat *ketiga*, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.

Dalam sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, 'Atha', Sya'bi Abu Abi Laila. Dan Syi'ah Imamiyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimah binti Qais, ia berkata, " Suamiku telah menceraikan aku tiga kali ada masa Rasulullah SAW...ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal..." Dalam riwayat lain di sebutkan bahwa, Rasulullah SAW,. Bersabda, tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda kepada fatimah, " Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau hamil (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam idah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.

f) Nafkah Kepada Kerabat Dekat

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁵⁷

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh. Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat.

Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan

⁵⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), h. 1281

ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu.⁵⁸

2) Kadar Nafkah

Adapun kadar nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada Al-Quran Surat At-Thalaaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ ^ج يُسْرًا 

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberinafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus –

⁵⁸ Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 129

putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban orangtua terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban orang tua dan anak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49 bahwa:⁵⁹

3. Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

4. Pasal 47

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

⁵⁹Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49

5. Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya

6. Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Undang- undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang di terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Terdapat Di Dalam Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua

Kewajiban orangtua terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) terdapat di dalam Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua di Pasal 298, 299, 309 dan Pasal 319 sebagai berikut:⁶⁰

1). Pasal 298

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

2). Pasal 299

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) terdapat di dalam Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua di Pasal 298, 299, 309 dan Pasal 319

Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

3). Pasal 309

Dia tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Bab XV Buku Pertama mengenai pemindahtanganan barang-barang kepunyaan anak-anak di bawah umur.

4). Pasal 319

Apabila ternyata bahwa seorang ayah atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua, kemudian ia tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anaknya juga karena hal itu tidak bertentangan, maka atas dasar permintaan Dewan Perwalian atau ataw tuntutan kejaksaan, ia boleh di bebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap semua anak, maupun seorang ataupun lebih dari anak-anak itu.

4. Kewajiban Anak Terhadap Orangtua

a. Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Dalam Fiqh

Di dalam ayat-ayat yang mewajibkan anak untuk berbuat baik terhadap orang tuanya, hal ini menunjukkan kepada adanya kewajiban

anak untuk memberi nafkah kepada orang tua nya apabila mereka memerlukan. Seperti terdapat di dalam Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 23 dan Surat Luqman ayat 15:⁶¹

Surat Al-Isra ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ ﴾

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Surat Luqman ayat 15:

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ﴾

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada

⁶¹ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, h, 250

pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ketika anak-anak masih kecil masih ia dijaga dan dipelihara oleh ayah dan ibunya, dan setelah ia dewasa ketika orang tuanya sudah lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan kemampuannya ia wajib mengurus dan memelihara orang tuanya. Setiap anak yang belum dewasa (Baligh) atau juga sudah baligh tetapi keadaan hidupnya miskin tidak mempunyai harta, mereka berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.⁶²

Menurut Imam Abu Hanifah anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib walaupun sudah dewasa tetapi belum kawin dan tidak mampu. Begitu pula sebaliknya anak-anak yang sudah dewasa dan mampu wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya yang tidak mampu.

Menurut Imam Asy Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa kewajiban anak terhadap ayah dan ibunya tidak saja terbatas pada yang beragama Islam tetapi juga bagi ayah dan ibu yang tidak beragama Islam⁶³

⁶² Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, h. 250

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 98

Kemudian jika dikehendaki, menjadi kewajiban anak mencari istri bagi ayahnya, jika ibunya sudah tiada, sedangkan ia wajib memberi nafkah hidup kepada ibu tirinya, dan begitu juga jika dikehendaki apabila ayah sudah tidak ada, mencari suami bagi ibunya dan ikut memberi nafkah kepada bapak tirinya yang baru itu.

Di dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 36:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
 الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya.

Sebaliknya anak wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota kerabat, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 8:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ ... ﴾

Artinya: Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya

Kemudian di dalam Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ



Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat di peroleh ketentuan bahwa orang tua berkewajiban mencukupkan nafkah hidup anak-anaknya apabila di perlukan, demikian anak pula anal berkewajiban mencukupkan nafkah orang tuanya apabila mereka memerlukan. Dan setiap kerabat yng mempunyai hak waris dari kerabat lain berkewajiban memberi nafkah apabila memerlukan.⁶⁴

b. Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Menurut Hukum Positif

1) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban anak terhadap orangtua menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban orang tua dan anak Nomor 16 Tahun 2019

⁶⁴ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, h. 251-252

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam Pasal 46 sebagai berikut:⁶⁵

- (a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya bersifat universal, barang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak mengehendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat beribadah, tentu nya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua pejudi, pemabuk dan penuh maksiat, tidak wajib anak mentaatinya

2). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

Kewajiban anak terhadap orangtua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) terdapat di dalam BAB III Tentang Kewajiban-Kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orangtua Atau Keluarga

⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban orang tua dan anak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam Pasal 46

Sedarah Dalam Garis Ke Atas Dan Anak-Anak Beserta Keturunan Di Pasal 321, 322, dan Pasal 328 sebagai berikut.⁶⁶

(a) Pasal 321

Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.

(b) Pasal 322

Menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama wajib memberi nafkah kepada mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir:

(1). bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua.

(2). bila suami atau isteri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu, dan anak-anak dan perkawinan dengan isteri atau suaminya telah meninggal dunia.

(c) Pasal 328

Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya. Kewajiban ini berlaku timbal-balik.

B. Hak Anak

Sebelum penulis menjelaskan tentang hak anak, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) terdapat di dalam BAB III Tentang Kewajiban-Kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orangtua Atau Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Dan Anak-Anak Beserta Keturunan Di Pasal 321, 322, dan Pasal 328

harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, yang sederajat atau martabat.⁶⁷

Adapun hak menurut agama Islam, Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,⁶⁸ antara lain yaitu :

- 1) Kepastian atau ketetapan, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT

Al-Qur'an surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

- 2) Kebenaran, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surat

Al-Qur'an Yunus ayat 35:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ
 يَهْدِيَ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang

⁶⁷Departemen Pendidikan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka, 2008), h.502

⁶⁸Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32.

menunjuki kepada kebenaran". Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

- 3) Menetapkan dan Menjelaskan, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surat Al-Qur'an Al-Anfal ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Secara terminologi hak terdapat 2 pengertian sebagai berikut:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.⁶⁹ Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.

⁶⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), h. 154.

Berdasarkan beberapa pengertian jadi dapat penulis simpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi. Yang mana hak juga merupakan bentuk timbal balik setelah melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapanannya.

1. Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam hak terdapat yang namanya hak anak. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap seorang anak yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mampu menhidupi dirinya sendiri. Dan merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Adapun hak anak dalam perspektif hukum Islam antara lain yaitu:

a) Hak Anak Untuk Hidup

Hak anak untuk hidup merupakan anugerah dari Allah SWT. Namun demikian, sebagai peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa-masa terdahulu yakni Arab Jahiliyah, umat manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh ruh-ruh anak-anak karena takut menderita kemiskinan atau karena cacat pada anak tersebut.⁷⁰

⁷⁰Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).h. 301

Islam menghapus tradisi tersebut sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra ayat 31⁷¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧٧﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah di lahirkan.

b) Hak Anak Dalam Kejelasan Nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya.⁷² Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab 5⁷³

⁷¹Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013)

⁷²Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta : Ad-Dawa, 2006), h. 112

⁷³Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak -bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara -saudara seagama dan maula – maulamu”

c) Hak Anak Dalam Pemberian Nama Baik

Salah satu kewajiban setiap orang tua memberikan nama yang baik dan hendaklah juga memiliki makna yang baik, karena nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan.⁷⁴ Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Islam juga mengajarkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam.

Nabi saw bersabda: ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama -nama bapak kamu, maka baguskanlah nama -nama kamu”.

(HR. Abu Dawud)

⁷⁴Amiran, *Mendidik Anak di Era Dgital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 14

d) Hak Anak Dalam Memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun.⁷⁵ Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 233

الرَّضَاعَةَ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal, Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang kelembutan kehangatan dekapan ibu dan perhatian seorang ibu.

e) Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi.⁷⁶ Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 220⁷⁷

⁷⁵Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,h. 308

⁷⁶Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,h. 309

⁷⁷Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَأِنْ تَحَالَطُواهُمْ فَأِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya QS. An-Nisa : 10⁷⁸

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)

f) Hak Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spritual serta

⁷⁸Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013)

mempunyai kemampuan sesuai dengan skill dan bakat yang dimilikinya.⁷⁹ Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempu ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya dan menghargai hak-haknya, maka ia akan memperoleh pahala besar. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Kahfi ayat 46⁸⁰

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

⁷⁹Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,h. 310

⁸⁰Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013)

g) **Hak Anak Dalam Mendapatkan Pengasuhan**

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan.⁸¹ Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

2. Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang

Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Terdapat di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁸¹Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,h. 311

Anak. Hak-Hak Anak tersebut diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban Anak yang meliputi.⁸²

a. Pasal 4

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 5

Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c. Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

d. Pasal 7

- 1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diausuh oleh orangtuanya sendiri
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak asuh, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 4 - Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban Anak

e. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

f. Pasal 9

1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a).Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan infoemasi sesuai dengan tingkat kecerrdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dn kepatutan

h. Pasal 11

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi

sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

i. Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13

a. Setiap anak yang beradadalam pengasuhan orang tua/wali, berhakmendapat perlindungan dari perlakuan

seperti : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya.

b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk di maksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Pasal 14

a. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentinganterbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

a) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat Anak tetap berhak:

- (1) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap
dengan kedua Orang Tuanya;
- (2) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- (3) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- (4) memperoleh Hak Anak lainnya.

l. Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- i. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- ii. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- iii. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- iv. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- v. pelibatan dalam peperangan; dan
- vi. kejahatan seksual.

m. Pasal 16

- i. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak menusiawi

- ii. Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
 - iii. Pengkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- n. Pasal 17
- i. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk seperti: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - ii. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Pasal 18
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang dipilih adalah deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

Sedangkan *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lingkungan tertentu. Langkah awal dalam usaha memasuki lapangan ialah memilih lokasi situasi yang mengandung unsur tempat, pelakum, dan kegiatan. Selanjutnya metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit. Penelitian ini akan difokuskan kepada bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.⁸³ Hal ini karena adanya aturan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian yang tidak sesuai dengan baik secara hukum positif atau hukum Islam Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Hak Nafkah Anak tersebut yaitu lebih kepada anak di usia 5-15 tahun atau anak yang masih di bawah 21 tahun dan belum menikah, yang

⁸³ Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998).h.22

seharusnya mendapatkan nafkah terutama kepada seorang ayah yang mana kewajiban ini akan terus berlaku walaupun orangtua anak tersebut sudah bercerai hingga anak dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena diketahui bahwa banyak anak dibawah umur hampir di setiap Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma ini tidak mendapatkan nafkah yang seharusnya ketika orangtuanya bercerai, hal ini juga berpengaruh kepada pendidikannya, karena anak-anak yang berada di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, ketika orangtuanya bercerai anak tersebut tinggal bersama ibunya daripada tinggal bersama ayahnya, yang menjadi masalah ketika bercerai anak tersebut tidak mendapatkan nafkah dari seorang ayah, sehingga yang memenuhi kebutuhan anaknya hanya ibunya saja. yang mana ibunya tersebut mempunyai ekonomi yang rendah yang mengakibatkan ibunya harus kerja keras untuk anak-anaknya.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni 26 April 2021 sampai 26 Mei 2021

C. Informan Penelitian

Informan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung anak yang sudah bercerai dengan mantan suaminya dan anak-anaknya tinggal bersamanya, kemudian sebagai orang yang memenuhi semua kebutuhan anaknya setelah bercerai dengan mantan suaminya, tanpa bantuan nafkah anak dari ayah kandungnya.
2. Ayah kandung anak sebagai orang yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya, yang mana anak tersebut masih berusia 5-15 tahun atau dibawah 21 tahun yang belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan belum menikah.
3. Orangtua dari pihak ibu yang membantunya ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya.

Di dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari 11 keluarga dan 8 desa di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma yang terdiri dari 11 orang ayah, 11 orang ibu dan 8 orangtua dari pihak ibu yang membantunya ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya.

**Tabel Informan Penelitian
di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma**

No	Nama Desa	Keterangan		
		Ayah	Ibu	Orangtua Pihak Ibu
1	Desa. Tj. Agung	Wawan	Yeni	-
2	Desa. Tj. Agung	Alfiyan	Lena	Bapak Sami dan Ibu Nini

3	Desa. Air Keruh	Muhir	Pili	-
4	Desa. Muara Simpur	Wakiran	Muti	Bapak Jahan dan Ibu Diti
5	Desa. Muara Simpur	Kiram	Maria	Ibu Lastri
6	Desa. Pagar Banyu	Aris	Mupat	Bapak Muksin dan Ibu Ambar
7	Desa. Muara Nibung	Himawan	Asna	-
8	Desa. Muara Nibung	Wijaya	Sesti	Ibu Yasni
9	Desa. Pagar Agung	Anto	Desi	-
10	Desa. Pagar	Asep	Atik	-
11	Desa. Simpur Ijang	Yayang	Sri	-
JUMLAH		11	11	8

D. Setting Penelitian

Letak Geografi Desa-desa yang ingin peneliti teliti yaitu Desa Air Keruh, Desa Muara Simpur, Desa Pagar Banyu, Desa Pagar Agung, Desa Pagar, Desa Simpur Ijang, Desa Tanjung Agung, dan Desa Muara Nibung terletak di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Keadaan Desa-desa tersebut sangat berkembang dari tahun ke tahun dan penduduknya pun makin bertambah, bangunan-bangunan di setiap desa-desa untuk melayani masyarakatpun sudah ada. Peneliti memilih 8 (delapan) desa dari 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, sebagai tempat penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak akibat perceraian karena di desa-desa yang ingin peneliti tersebut masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari seorang ayah sebagai penanggung jawab yang menafkahi tidak mendapatkan nafkah seperti yang diwajibkan, sehingga ibu

kandung dari anak tersebut lah yang memenuhi kebutuhan hidupnya, karena setelah bercerai anak-anak tinggal bersama ibu kandungnya dan anak-anak ini masih berumur 5-15 tahun dan belum menikah.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan.⁸⁴

Tehnik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁸⁵ Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam penelitian salah satu observasi yang peneliti lakukan adalah, mengamati tentang kegiatan atau

⁸⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2006) , h.54

⁸⁵Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). h. 224.

pekerjaan ibu yang menanggung anaknya ketika bercerai dengan mantan suaminya, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁶ Teknik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak pendidikan anak secara objektif dari masalah yang akan diteliti. Informan yang diwawancarai meliputi:

- 4) Ibu-ibu (janda) yang membesarkan anak-anaknya sendiri setelah bercerai dari mantan suaminya.
- 5) Bapak-bapak (duda) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya.
- 6) Orangtua dari pihak ibu yang membantunya ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa

⁸⁶Husien Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawal Press, 2001), h. 3.

catatan catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang pemenuhan nafkah anak, Di dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah, dengan mengetahui jumlah anak-anak, termasuk dokumentasi baik ibu maupun ayah kandung dari anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya ketika bercerai, dan dokumentasi Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.⁸⁷

F. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

⁸⁷Sanafiah Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang:1990),h.77

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan

Dalam penelitian meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar

3). Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

4). Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang

bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya

5). Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6). Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan

data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data.⁸⁸ menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut maupun hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

Dalam proses analisis data adalah untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.⁸⁹

⁸⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 172

⁸⁹Afifuddin Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 145 .

1. Reduksi Data

Merupakan menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memferivikasi kesimpulan akhir.⁹⁰

2. Display Data

Merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk display atau penampilan data kualitatif menggunakan teks narasi. Sebagaimana reduksi data, kreasi penggunaan display juga bukan merupakan suatu yang terpisah dari analisis, akan tetapi bagian dari analisis.⁹¹

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Merupakan aktivitas analisis, dimana pada awal pengumpulan data, seorang analisis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai peraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi.⁹²

29.

⁹⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajawaliPers, 2012), hal.

⁹¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,...hal. 131.

⁹²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,...hal. 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

a. Ibu

Ibu (mantan istri) selaku penanggung jawab anak yang memenuhi semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari mantan suaminya setelah bercerai. Untuk memperkuat hasil wawancara dari ibu kandung anak (mantan istri), bahwa benar ayah (mantan suami) tidak memberikan nafkah kepada anak. Peneliti juga mewawancari ayah (mantan suami) yang merupakan orang yang seharusnya sebagai penanggung jawab atas anak meskipun sudah bercerai, tetapi dalam kasus ini, seorang ayah tidak memberikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya. Berdasarkan tabel hasil wawancara dan observasi peneliti dibawah ini:

Tabel Hasil Wawancara Dan Observasi Ibu (Mantan Istri) Dan Ayah (Mantan Suami)

NO	Keterangan	
	Ibu (Mantan Istri)	Ayah (Mantan Suami)
1	Menurut hasil wawancara informan ibu Lena mengatakan ⁹³ : "Ketika saya bercerai anak tinggal bersama saya dan anak	Menurut hasil wawancara informan bapak Alifiyan mengatakan: ⁹⁴ "Saya bercerai dengan mantan istri saya sudah

⁹³Lena, observasi dan wawancara, (11.30, 29-04-2021)

⁹⁴ Alfiyan, observasi dan wawancara, (07.30, 29-04-2021)

	<p>saya berusia 2,5 tahun. Tentang kewajiban menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai, Mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun setelah bercerai, mantan suami hanya sekali-kali menghubungi melalui via telpon untuk menanyakan kabar anak. Jadi selama bercerai yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak hanya saya, dari hasil pekerjaan sawah yaitu menanam padi milik orangtua saya yang separuhnya sudah diberikan untuk saya, dan dalam mengerjakannya saya dibantu oleh orangtua kandung saya.”</p>	<p>memasuki 5 tahun, saya memiliki anak satu (1) orang anak dan tinggal bersama bersama mantan istri saya. Setelah kami bercerai saya pergi ke kota untuk cari pekerjaan. Dalam kewajiban menafkahi anak, memang benar saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya berupa uang atau yang lainnya, tetapi saya tidak putus komunikasih dengan anak saya.”</p>
2	<p>Kemudian hasil wawancara informan ibu Pili mengatakan⁹⁵ :</p> <p>“Waktu bercerai saya memiliki 2 (dua) orang anak dan anak tinggal bersama saya setelah bercerai dengan mantan suami. Ketika saya bercerai dengan mantan suami, anak saya yang pertama berusia sekitar 7 tahun dan anak yang kedua berusia 10 bulan, Mengenai kewajiban menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai, Mantan suami belum pernah memberikan nafkah atau bantuan apapun untuk anak, karena memang benar setelah bercerai ibu kandung saya melarang untuk menemui anak kami, padahal seharusnya walaupun tidak bisa melihat anak secara langsung tapi bisa menghubungi lewat via telpon, jadi mengenai nafkah setidaknya bisa juga</p>	<p>Adapun hasil wawancara informan bapak Muhir mengatakan :⁹⁶</p> <p>“Sudah 8 tahun saya bercerai, saya memiliki 2 (dua) orang anak dengan mantan istri saya dan anak-anak saya tinggal bersama istri saya setelah kami bercerai. Ketika sudah bercerai kewajiban nafkah kepada anak-anak memang benar saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak, karena setelah bercerai, mantan istri melarang saya untuk bertemu dengan anak-anak, dengan alasan ibu dari mantan istri saya yang tidak mengizinkan untuk bertemu dengan anak-anak saya, oleh karena itu saya juga tidak bisa</p>

⁹⁵Pili, observasi dan wawancara, (12.10, 29-04-2021)

⁹⁶Muahir, observasi dan wawancara, (08.00, 29-04-2021)

	<p>melalui transfer, karena anak-anak sudah sekolah semua yang pertama sudah SMA dan anak kedua sudah masuk SD dan selama ini saya sendiri yang memenuhi kebutuhan anak-anak. Setelah bercerai saya tetap menempati rumah bersama mantan suami ketika belum bercerai, Dan karena anak tinggal bersama saya, untuk memenuhi kebutuhannya, saya memiliki usaha dengan berjualan kecil-kecilan bermacam-macam gorengan dan berjualan dengan mendatangi sekolah-sekolah”</p>	<p>memberikan nafkah kepada anak-anak dan saya beranggapan bahwa mantan istri saya dan keluarga nya mampu untuk menghidupi anak-anak tanpa bantuan dari saya.”</p>
3	<p>Selanjutnya hasil wawancara informan ibu Muti mengatakan⁹⁷: ”Usia anak masih berumur 3 tahun ketika saya bercerai dengan mantan suami dan anak tinggal bersama saya ketika sudah bercerai dengan mantan suami. Kewajiban mantan suami dalam hal menafkahi tidak pernah memberikannya kepada anak, tetapi kalau bantuan memang benar ada tapi tidak secara rutin, seperti ketika menjelang hari raya idul fitri atau idul adha mantan suami memberikan uang untuk keperluan membeli baju baru anak, terkadang mantan suami langsung ngasih bajunya kepada anak. hanya itu yang diberikan mantan suami untuk kebutuhan anak, selebihnya hanya saya memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari kerja keras dengan upahan diperkebunan orang lain ketika musim panen kopi atau</p>	<p>Kemudian hasil wawancara informan bapak Wakiran selaku mengatakan:⁹⁸ “3 tahun yang bercerai dengan mantan istri, saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri dan anak saya tinggal bersama dengan mantan istri saya. Mengenai kewajiban nafkah anak setelah bercerai, saya memang tidak memberikan nafkah seperti yang seharusnya dengan cara rutin, hanya saja saya memberikan berupa uang dalam 1 tahun 2 kali ketika menjelang hari raya idul fitri atau idul adha untuk anak saya. Terkadang saya langsung beli baju baru untuk anak saya untuk hari raya”</p>

⁹⁷Muti, observasi dan wawancara, (12.10, 29-04-2021)

⁹⁸Wakiran, observasi dan wawancara, (09.00, 29-04-2021)

	disawah-sawah ketika orang lain panen padi, saya sangat bersyukur ketika sedang pergi berkerja orangtua saya bisa membantu untuk mengasuh anak saya.”	
4	<p>Kemudian hasil wawancara informan ibu Maria mengatakan⁹⁹:</p> <p>”Pada saat anak berumur 8 bulan saya bercerai dengan mantan suami, Tentang menafkahi anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami meskipun sudah bercerai, mantan suami secara rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan kadang berupa benda kadang uang, tetapi hanya sebatas anak kami berusia 3 tahun, setelah itu mantan suami tidak pernah lagi memberikan apapun, saya tidak tau alasannya apa, padahal makin lama kebutuhan anak semakin banyak, apalagi sekarang anak sudah berumur 5 tahun sebentar lagi akan sekolah, takutnya saya juga keteteran masalah biaya sekolah anak dengan perkembangan yang sekarang, saya tau biaya sekolah anak sangat mahal, Sudah 2 tahun ini saya sendiri yang memenuhi semua kebutuhan anak, karena saya tinggal bersama orangtua saya, jadi untuk menghasilkan uang saya ikut pekerjaan apa saja yang orangtua saya lakukan, karena orangtua mempunyai sawah dan beberapa hektar sawit, dari hasil pekerjaan dengan membantu orangtua ini, saya bisa memenuhi</p>	<p>Sedangkan hasil wawancara informan bapak Kiram mengatakan :¹⁰⁰</p> <p>“Ini memasuki 4 tahun saya bercerai dengan mantan istri, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama istri saya. Menafkahi anak setelah bercerai, saya memberikannya kepada anak saya sampai anak saya berusia 3 tahun kurang lebih, karena waktu saya bercerai dengan mantan istri anak kami berusia 8 bulan dan mantan istri masih belum mampu untuk bekerja dan anak saya masih tertalu kecil untuk di tinggal kan. Jadi setelah anak saya berumur 3 tahun saya belum pernah memberikan nafkah lagi hanya saja sekali-kali saya menelpon.”</p>

⁹⁹Maria, observasi dan wawancara, (01.10, 29-04-2021)

¹⁰⁰Kiram, observasi dan wawancara, (10.00, 29-04-2021)

	kebutuhan anak-anak saya”	
5	<p>Sedangkan hasil wawancara informan ibu Mupat mengatakan¹⁰¹:</p> <p>”Ketika saya bercerai dengan mantan suami saya mempunyai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama saya, dan saat itu anak berumur 3 tahun. Selama bercerai mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun terhadap anak, padahal kebutuhan anak semakin banyak, saya tidak alasannya apa. Memang benar saya tidak pernah meminta ke mantan suami mengenai nafkah anak, walaupun mantan suami sering menelpon untuk menanyakan kabar anak tapi hanya sebatas itu. Saya sebenarnya bukannya tidak ikhlas megurus anak sendirian tapi soal anak harusnya urus berdua. Untuk memenuhi kebutuhan anak, saya memang punya usaha warung manisan kecil-kecilan yang setiap harinya kadang ada pemasukan kadang tidak, karena warung saya kecil jadi orang-orang lebih memilih warung-warung yang lebih besar, Ketika sedang kesulitan saya harus meminta sama orangtua untuk kehidupan sama anak saya, seperti uang untuk menambah dagangan saya, karena semenjak bercerai saya sama anak saya tinggal bersama orangtua kandung saya.</p>	<p>Selanjutnya hasil wawancara informan bapak Aris mengatakan :¹⁰²</p> <p>“Saya bercerai dengan mantan istri saya sudah memasuki 4,5 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama istri saya. Kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah memberikan nafkah, tetapi saya tetap berkomunikasi dengan anak saya melalui via telpon untuk menanyakan kabar.”</p>

¹⁰¹Mupat, observasi dan wawancara, (01.45, 29-04-2021)

¹⁰² Aris, observasi dan wawancara, (10.30, 29-04-2021)

6	<p>Menurut hasil wawancara informan ibu Asna mengatakan¹⁰³:</p> <p>”Sudah memasuki 2 tahun saya bercerai dengan mantan suami saya dengan 1 (satu) orang anak dan anak tinggal bersama saya. Tentang Dalam hal menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai. Setelah bercerai mantan suami belum pernah memberikan nafkah terhadap anak. Saya bercerai dengan mantan suami masih belum lama, kami bercerai karena ekonomi, karena kami menikah juga dalam keadaan mantan suami tidak begitu memiliki pekerjaan yang menjamin, tapi pada saat itu saya pikir bisa dipikirkan setelah menikah, tapi ternyata makin lama pekerjaan suami makin tidak mencukupi, apalagi ditambah kami sudah memiliki anak pengeluaran pun makin banyak, sehingga kami sering bertengkar. Saat bercerai anak masih berumur 5 tahun, saat ini sudah sekolah dan semua biaya saya yang tanggung. Saya mempunyai pekerjaan sebagai BPD (Badan permusyawaratan Desa) di desa Muara Nibung ini, sehingga dari hasil tersebut saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya walaupun tidak seberapa”</p>	<p>Menurut hasil wawancara informan bapak Himawan mengatakan :¹⁰⁴</p> <p>“Memasuki 2 tahun saya bercerai dengan mantan istri saya, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah menafkahi anak saya, karena pada saat itu saya bercerai dengan mantan istri karena masalah ekonomi dan kami menikah di usia yang masih mudah, sehingga saya belum memiliki pekerjaan yang tetap, setelah bercerai saya berusaha untuk mencari pekerjaan dikota dan dikota saya hidup sebagai anak kosan dan gaji saya pun habis dengan dengan kebutuhan saya, sehingga setelah berceraipun, saya belum pernah memberikan nafkah hanya sebatas menemui anak saya sekali-sekali.”</p>
---	--	---

¹⁰³ Asna, observasi dan wawancara, (02.10, 29-04-2021)

¹⁰⁴ Himawan, observasi dan wawancara, (07.30, 03-05-2021)

7	<p>Kemudian hasil wawancara informan ibu Sesti mengatakan¹⁰⁵:</p> <p>”Ketika anak berumur 7 tahun, Saya bercerai dengan mantan suami. Kewajiban menafkahi anak yang merupakan tanggung jawab mantan suami walaupun sudah bercerai. Tetapi selama bercerai mantan suami belum pernah memberikan nafkah apapun, alasannya saya juga tidak tahu, mungkin karena saya tinggal sama orangtua kandung saya makanya mantan suami lepas tangan mengenai anak, sebenarnya sebelum bercerai saya sudah sering minta bantuan berupa uang sama orangtua saya, jadi setelah bercerai pun orangtua saya sudah pasti akan lebih membantu saya, tapi setidaknya sebagai seorang ayah apa salahnya sekali-kali ngasih anaknya, berapa saja saya juga tidak minta nominal juga, yang penting bukti kalau masih ingat sama anak. Orangtua saya mempunyai kebun karet, jadi setiap hari saya bekerja menyadap karet ketika sudah 1 minggu, saya jual, sehingga dari hasil pekerjaan tersebut, setelah bercerai saya masih bisa memenuhi kebutuhan anak dengan dibantu orangtua saya”</p>	<p>Sedangkan hasil wawancara informan bapak Wijaya mengatakan :¹⁰⁶</p> <p>“Sampai saat ini saya sudah bercerai dengan mantan istri selama 3,5 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah menafkahi anak saya, karena menurut saya, mantan istri saya mampu untuk menghidupi anak saya dan mantan saya tinggal bersama dengan ibu kandungnya, tidak mungkin ibu dari mantan istri membiarkan cucunya menderita. Jadi setelah bercerai pun saya tidak memberikan apapun sekedar bertemu saja sama anak saya.”</p>
8	<p>Selanjutnya hasil wawancara informan ibu Desi mengatakan¹⁰⁷:</p> <p>”Anak tinggal bersama saya</p>	<p>Kemudian hasil wawancara informan bapak Anto mengatakan :¹⁰⁸</p>

¹⁰⁵Sesti, observasi dan wawancara, (03.00, 29-04-2021)

¹⁰⁶Wijaya, observasi dan wawancara, (08.15, 03-05-2021)

¹⁰⁷Desi, observasi dan wawancara, (03.30, 29-04-2021)

¹⁰⁸Anto, observasi dan wawancara, (09.00, 03-05-2021)

	<p>setelah bercerai dengan mantan suami. Setelah bercerai mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun yang seharusnya masih menjadi tanggung jawabnya, jangankan memberikan nafkah, komunikasi via telpon untuk menanyakan kabar anak saja tidak pernah, mungkin sudah lupa saya juga tidak tahu, saya bercerai dengan mantan suami hanya hal sepele, karena perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, akhirnya kami sering bertengkar dan bercerai, saya tahu mantan suami sangat membenci saya dalam hal ini, tapi anak tidak salah apapun, jadi soal memberi nafkah seharusnya masih jadi kewajiban dan di utamakan, apalagi anak masih berumur 11 tahun dan masa depan nya pun masih panjang. Hingga saat ini yang memenuhi kebutuhan anak hanya saya, saya memiliki pekerjaan sebagai perangkat desa, di desa Pagar Agung, untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai orangtua tunggal saya harus bekerja keras”</p>	<p>“Usia perceraian dengan mantan istri saya sudah 5 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah menafkahi anak saya, karena saya bercerai dengan mantan istri karena perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal setelah menikah, jadi setelah bercerai saya juga belum pernah memberikan nafkah ataupun bertemu dengan anak saya lagi, hanya saja mengetahui kabar anak saya lewat keluarga yang satu desa bersama mantan istri saya.”</p>
9	<p>Kemudian hasil wawancara informan ibu Atik mengatakan¹⁰⁹:</p> <p>” Ketika menikah dengan mantan suami saya memiliki 1 (satu) orang anak dan anak tinggal bersama saya. Mengenai kewajiban menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai. Setelah bercerai mantan suami belum pernah memberikan</p>	<p>Adapun hasil wawancara informan bapak Asep mengatakan :¹¹⁰</p> <p>“Perceraian saya dengan mantan istri saya sudah 4 tahun berlalu, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Selama bercerai memang</p>

¹⁰⁹ Atik, observasi dan wawancara, (04.00, 29-04-2021)

¹¹⁰ Asep, observasi dan wawancara, (10.10, 03-065-2021)

	<p>kepada nafkah anak, kami bercerai dimana usia anak masih hitungan bulan, pada saat itu mantan suami ingin bekerja ke luar kota dan tidak tau akan pulang kapan, karena kerja sistem borongan dan saya ikut tidak diperbolehkan tempatnya hanya khusus yang bekerja tidak boleh bawah keluarga, karena saya pikir anak masih kecil saya tidak ingin mantan suami tinggal, saya takut terjadi apa-apa dengan anak yang masih kecil, karena hal kami bercerai dan pada akhirnya setelah bercerai saya bekerja sebagai guru honorer di SD, hingga sekarang yang memenuhi kebutuhan hidup anak hanya saya dengann gaji tidak seberapa saya, tapi saya tetap bersyukur dengan keadaan sekarang.”</p>	<p>benar saya belum pernah menafkahi anak saya, karena anak saya pada saat itu masih berumur 6 bulan dan kami bercerai karena pertengkaran dengan mantan istri saya, di karenakamantan istri tidak ingin saya bekerja dan ditinggal sendirian dirumah, padahal pada saat itu anak saya masih kecil dan butuh uang juga, hingga saat ini saya tidak diperbolehkan lagi untuk melihat anak saya atau sekedar menanyakan kabarnya pun tidak di perbolehkan.”</p>
10	<p>Senada hasil wawancara informan ibu Sri mengatakan¹¹¹: ”Semenjak bercerai hingga saat ini anak tinggal bersama. Ketika bercerai sampai saat ini mantan suami tidak pernah memenuhi kewajiban menafkahi terhadap anak setelah bercerai. Setelah bercerai mantan suami belum pernah memberikan nafkah apapun kepada anak, sebenarnya selama ini saya tidak pernah membicarakan mengenai nafkah anak kepada mantan suami, hanya saja anak sering bertemu sama mantan suami walaupun hanya sebatas bertemu. Karena anak tinggal bersama saya sekarang sampai berumur 13 tahun, jadi kebutuhan anak</p>	<p>Senada hasil wawancara informan bapak Yayang mengatakan:¹¹² “Iya, hingga saat ini saya bercerai dengan mantan istri saya sudah 2 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah menafkahi anak saya, karena setelah bercerai dengan mantan istri saya, mantan istri saya tidak meminta atau</p>

¹¹¹Sri, observasi dan wawancara, (09.00, 04-05-2021)

¹¹² Yayang, observasi dan wawancara, (11.00, 11-05-2021)

	selama ini hanya saya yang memenuhi tanpa bantuan dari mantan suami. Saya mempunyai pekerjaan sebagai pendamping desa 2 tahun terakhir ini, dimana gaji lumayan besar walaupun harus mendatangi desa-desa lain ketika ada kegiatan, kesulitannya desa-desa yang tempuh lumayan jauh dengan kondisi jalan yang tidak bagus”	menghubungi untuk menafkahi anak saya dan saya pikir mantan istri tidak kekurangan dalam hal menghidupi anak saya, jadi setelah bercerai saya juga tidak memberikan apapun bertemu dengan anak pun saya hanya kasih uang buat jajan saja dan tidak seberapa.“
--	--	---

Berdasarkan tabel hasil wawancara dari informan ibu (mantan istri) atau ibu dari anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma setelah orangtuanya bercerai dapat peneliti simpulkan. Bahwa setelah orangtuanya bercerai anak-anak yang ada di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma semuanya yang menanggung adalah ibu kandungnya, tanpa nafkah dari ayah kandung anak yang harusnya berkewajiban menafkahi meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya. Karena rata-rata anak yang tinggal bersama ibu kandungnya setelah perceraian yaitu anak-anak yang masih berusia 5-15 tahun dan masih membutuhkan seorang ibu dan ayahnya yang mengurusnya. Tetapi yang menjadi keluhan atau kekhawatiran dari ibu si anak adalah mengenai kehidupan anak-anak dalam hal pendidikan, karena hanya membesarkan anaknya sendirian yang ditakutkan biaya sekolah anak yang saat ini sangat mahal dan takut menjadi terganggu karena kuranya biaya.

Sedangkan hasil wawancara dari seorang ayah (mantan suami) yang sudah bercerai dengan mantan istrinya, yang mana selaku

seorang ayah dalam hal ini yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena walaupun sudah bercerai seorang ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya mengenai kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya. Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, Anak-anak yang ada di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma setelah orangtuanya bercerai tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ayah dari anak-anak yang orangtuanya bercerai, bahwa setelah bercerai seorang ayah tidak memberikan kewajiban nafkahi anak seperti yang seharusnya seorang ayah berikan meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya, hanya memang ada memberikan berupa uang ketika bertemu dengan anak nya saja dan yang berikan sebatas uang jajan kepada anaknya, dan memang benar ada yang tetap menjalin komunikasi dengan anak-anaknya untuk menanyakan kabar, tetapi ada juga tidak memberikan apapun kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya bahkan tidak komunikasih, dengan alasan bahwa mantan istrinya yang bertanggung jawab karena anak tinggal bersama mantan istri. Sehingga setelah bercerai yang memenuhi kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama ibu kandungnya hanya mantan istrinya saja.

b. Orangtua Pihak Ibu

Hasil wawancara tersebut hanya peneliti dilakukan kepada pihak ibu (mantan istri) yang mendapatkan bantuan dari orangtuanya

ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya, Sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel Hasil Wawancara Dan Observasi

Orangtua Pihak Ibu

No	Keterangan	
	Ayah	Ibu
1	Menurut Informan bapak Sami dan informan ibu Nini selaku orangtua dari informan ibu Lena. Bapak Sami mengatakan bahwa : ¹¹³ “Setelah anak saya bercerai, Setelah anak saya bercerai dengan suaminya saya memang membantu anak saya, selaku ayahnya saya tidak mungkin melihat anak saya sengsara tanpa bantuan siapapun, terlebih lagi, cucu saya ikut bersama ibunya, bantuan yang saya berikan kepada anak saya, bukan berbentuk uang tetapi sebagian lahan sawah, dalam mengerjakan saya akan tetap membantu”	Informan Ibu Nini mengatakan bahwa : ¹¹⁴ “Kami selaku orangtua tidak mungkin tidak membantu anaknya, apalagi keadaan anak dalam keadaan tidak baik, anak saya juga harus memenuhi kebutuhannya cucu kami walaupun masih kecil, mengenai sebagian sawah yang kami berikan, kami selaku orangtua akan tetap membantu dalam mengelolanya kedepan.”
2	Kemudian informan bapak Jahan dan informan ibu Diti selaku orangtua dari ibu Muti. Bapak Jahan mengatakan bahwa : ¹¹⁵ “Pertama, saya sangat kecewa melihat anak saya bercerai dengan kondisi anaknya masih kecil, saya mengizinkannya nikah supaya bahagia, tapi malah bercerai. Dalam membantu kami selaku orang tidak bisa membantu dalam hal ekonomi,	Ibu Diti mengatakan bahwa : ¹¹⁶ “Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya bercerai, apalagi cucu saya masih sangat kecil, masih sangat membutuhkan kasih sayang orangtua nya yang utuh, Ketika anak saya bercerai anak saya tidak memiliki pekerjaan apapun, tetapi setelah bercerai anak

¹¹³ Sami, observasi dan wawancara, (11.00, 03-08-2021)

¹¹⁴ Nini, observasi dan wawancara, (11.00, 03-08-2021)

¹¹⁵ Jahan, observasi dan wawancara, (01.00, 03-08-2021)

¹¹⁶ Diti, observasi dan wawancara, (01.00, 03-08-2021)

	karena keadaan kami juga susah, tapi kalau berupa dukungan semangat agar tetap kuat dalam menghadapi apapun, saya selaku ayah akan tetap mendukung apapun yang anak saya pilih.”	saya bekerja upahan seperti diperkebunan dan persawahan orang lain ketika mulai panen. Mengenai bantuan, saya hanya bisa membantu mengasuh cucu saya ketika hari-harinya anak saya sedang bekerja ditempat orang lain”
3	Sedangkan Informan ibu Lastri selaku orangtua dari informan ibu Maria mengatakan bahwa : ¹¹⁷ ”Ketika anak saya bercerai, saya hanya bisa membantu dengan mengajaknya ikut semua apa yang hanya kerjakan, karena dengan begitu dapat menghasilkan berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan anaknya. Saya memiliki perkebunan sawah dan sawit selama ini saya nyuruh orang lain untuk upahan sama saya, karena suami saya sudah meninggal, jadi ketika anak saya bercerai saya langsung mengajak anak saya untuk upahan sama saya bukan hanya sekedar membantu orangtua saja, tetapi tetap saya gaji seperti yang lainnya. Masalah rutin atau tidak, tergantung anak saya mau ikut terus atau tidak”	
4	Selanjutnya Informan bapak Muksin dan Informan ibu Ambar selaku orangtua dari informan ibu Mupat Bapak Muksin mengatakan bahwa : ¹¹⁸ “Waktu anak saya sudah bercerai	Ibu Ambar mengatakan bahwa : ¹¹⁹ “ Dalam membantu anak sebenarnya tidak boleh ada hitungan, terutama anak saya baru saja bercerai

¹¹⁷ Lastri, observasi dan wawancara, (03.00, 03-08-2021)

¹¹⁸ Muksin, observasi dan wawancara, (04.00, 03-08-2021)

¹¹⁹ Ambar, observasi dan wawancara, (04.00, 03-08-2021)

	<p>dengan mantan suaminya, anak saya hanya minta kepada saya untuk di kuatkan dalam hal apapun, anak saya bukan orang yang gampang mengeluh apalagi dalam hal uang, setelah bercerai anak saya pernah meminta bantuan untuk di pimjamkan uang, buat dagang manisan katanya, tapi sudah dikembalikan walaupun dengan menyicil”</p>	<p>dengan suaminya, dimasa-masa tersulitnya, selaku orangtua jika bisa membantu anaknya kenapa tidak, anak saya hanya minta bantu berupa uang untuk dagangannya tetapi tidak secara rutin, anak saya pinjam sama saya ketika benar-benar dalam kesulitan saja, karena anak saya tidak suka bantuan kalau bukan anak saya yang minta bantuan”</p>
5	<p>Kemudian informan ibu Yasni selaku orangtua dari informan ibu Sesti. Ibu Yasni mengatakan bahwa :¹²⁰</p> <p>“Saya punya sedikit lahan karet, karena selama ini tak begitu di urus kadang ada yang nyadap kadang tidak, saya sering juga suruh orang lain. Karena anak saya tidak memilik pekerjaan, jadi saya membantu anak saya menyadap karetnya dan hasilnya untuk kebutuhannya sama anak saja. jadi hasilnya saya tidak minta cukup kebunnya di urus saja. Jika rutin dikerjakan maka hasilnya banyak jika tidak sebaliknya, tergantung sama anak saya saja karena kebunnya selama ini tidak ada yang urus juga.”</p>	-

¹²⁰ Yasni, observasi dan wawancara, (08.00, 03-08-2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti orangtua dari pihak ibu, dapat peneliti simpulkan, bahwa memang benar sebagian orangtua tetap membantu anaknya walaupun anaknya sudah bercerai dengan mantan suaminya. Dengan berbagai jenis bantuan tidak hanya berbentuk materi tetapi juga berbentuk dukungan juga para orangtua nya lakukan untuk anaknya.

2. Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara observasi yaitu wawancara tentang pelaksanaan nafkah bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, Dalam hal ini seorang ayahnya anak tidak melaksanakan kewajiban menafkahi kepada anaknya seperti yang seharusnya, sehingga dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya di lakukan oleh ibu dari anak dan sebagian dibantu oleh orangtua dari pihak ibu, maka dalam memenuhi kebutuhan anak terdapat beberapa pekerjaan atau usaha yang dilakukan seorang ibu untuk anaknya dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu, dibawah ini :

a) Dari Pihak Ibu

- 1) Ibu Yeri memiliki pekerjaan sebagai tenaga upahan di ajak oleh tetangga sekitarnya
- 2) Ibu Lena memiliki pekerjaan sebagai petani yaitu sawah pemberian dari orangtuanya

- 3) Ibu Pili memiliki pekerjaan sebagai pedagang gorengan keliling
- 4) Ibu Muti memiliki pekerjaan sebagai tenaga upahan seperti Kopi dan padi
- 5) Ibu Maria memiliki pekerjaan sebagai tenaga upahan yang diberikan orangtuanya seperti sawah dan sawit
- 6) Ibu Mupat memiliki usaha sebagai pedagang manisan
- 7) Ibu Asna memiliki pekerjaan sebagai BPD (Badan permusyawaratan Desa) di desa setempat.
- 8) Ibu Sesti memiliki pekerjaan sebagai Petani yaitu perkebunan karet pemberian dari orangtuanya.
- 9) Ibu Desi memiliki pekerjaan sebagai Perangkat Desa di desa setempat.
- 10) Ibu Atik memiliki pekerjaan sebagai guru honorer di SD.
- 11) Ibu Sri memiliki pekerjaan sebagai pendamping desa.

b) Dari Orangtua Pihak ibu

- 1) Orangtua dari informan ibu Lena membantu dengan memberikan lahan persawahan.
- 2) Orangtua dari informan ibu Muti membantu dengan mengasuh cucunya ketika anaknya pergi bekerja.
- 3) Orangtua dari informan ibu Maria membantu dengan memberikan wadah pekerjaan untuk anaknya.
- 4) Orangtua dari informan ibu Mupat membantu dengan memberikan pinjam uang untuk usaha anaknya.

- 5) Orangtua dari informna ibu Sesti dengan memberikan wadah pekerjaan untuk anaknya.

B. Pembahasan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Jawab Dan Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma

a. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung maupun melalui cara observasi, Penanggung jawab nafkah bagi anak di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten hanya di penuhi oleh ibu (mantan istri) dari anak yang sudah bercerai saja dan dengan beberapa sebagian dibantu oleh orangtua pihak ibu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, karena mengenai nafkah anak yang berkewajiban adalah seorang ayah walaupun dalam hal ini orang tua anak sudah bercerai.

Di dalam islam terdapat syarat-syarat mengenai kewajiban ayah sebagai berikut:¹²¹

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih

¹²¹ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, h, 254

kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan

- b) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar tea bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan

sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah jumhur fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak seba ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik. Tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.¹²²

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa syarat-syarat di atas sudah sangat jelas mengenai kewajiban ayah kepada anak-anak nya, dan di jelaskan juga mengenai apabila seorang ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Sedangkan di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, anak-anak pasca orangtuanya bercerai tidak diberikan apapun terlebih anak-anak tersebut masih berumur 5-15 tahun, yang mana ada yang belum sekolah dan masih membutuhkan nafkah dari ayahnya.

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten

Berdasarkan hasil data yang diperoleh baik hasil wawancara secara langsung maupun melalui cara observasi, Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma mengenai nafkah anak setelah bercerai memang tidak pernah dilaksanakan, bahkan ketika bercerai hanya bercerai saja tidak ada pembahasan mengenai nafkah, sehingga yang terjadi ketika bercerai

¹²² Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, 256

anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya, hanya mantan istrinya lah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak tanpa nafkah dari mantan suaminya untuk anaknya dan sebagian dibantu oleh orangtua dari pihak ibu.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:¹²³

7. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
8. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330¹²⁴ menyatakan bahwa :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Dan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa :¹²⁵

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

¹²³Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

¹²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330

¹²⁵Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

Adapun Nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian¹²⁶:

Pasal 105 bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45, Orangtua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian Kecamatan Ulu Talo

¹²⁶Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

Kabupaten Seluma setelah orangtuanya bercerai masih berusia 5-15 tahun dan belum dianggap dewasa.

Mengenai dewasa dijelaskan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330, dandalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) kjiika terjadinya perceraian, Orangtua wajib memenuhi kewajiban terutama dalam hal yang berkewajiban adalah seorang ayah, seorang ayah harus memenuhi kewajibannya menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudahmenikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.¹²⁷

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.¹²⁸

Jika kebanyakan Ulama menjadikan *baligh* sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, tidak sesuai dengan yang seharusnya dan haram hukumnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan hak nafkahnya dari ayahnya kandunginya seperti

¹²⁷ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab...*, h.139.

¹²⁸ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, h. 293.

ketentuan-ketentuan diatas setelah orangtuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma ketika orangtuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa nafkah dari seorang ayahnya.

Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan peraturan diatas berlaku hingga anak belum menikah sekurangnya-kurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Bagi ayah sebagai orang yang wajib menafkahi sesuai kemampuannya saja, karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Sedangkan anak-anak yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini, anak-anak yang masih berumur 5-15 tahun, itu artinya seorang ayah masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, seharusnya yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami) meskipun perkawinan kedua orangtua telah putus. Tetapi pemenuhan nafkah anak yang terjadi Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha, sebagai tenaga upah, berdagang, sebagai BPD (Badan permusyawaratan Desa), guru Honorer dan lain-lainnya.
2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Artinya seorang ayah

harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam ini, agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pemenuhan hak nafkah anak harus diutamakan meskipun ikatan perceraian telah putus, karena memberikan nafkah kepada sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kedepannya.
2. Sebaiknya ketika dalam proses perceraian ada baiknya membahas atau ada sebuah perjanjian mengenai nafkah anak jika tidak dipenuhi bagi seorang ayah.
3. Agar masyarakat Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma lebih memahami sebagai orangtua yang sudah bercerai tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian agar hal buruk yang tidak diinginkan yang menyangkut pertumbuhan anak kedepannya tidak terjadi, terutama bagi pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Muslan, 2009, *sosiologi dan metodologi penelitian*, Malang: UMM Press.
- Abidin Slamet dan H. Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia,
- Ahmad Beni Saebani. 2001. *fikih munakahat (buku II)*. Bandung : Pustala Amani.
- Al H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan*
- Amiran. 2010. *Mendidik Anak di Era Dgital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Anshori Ibnu. 2007. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI.
- Ash Hasbi -Shiddieqi, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI/
- Azhar Ahmad Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Aziz Abdul Dahlan. 2009, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4. Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeven.
- Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djumhur Adang Salikin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV: Mitra Utama.
- Faisal Sanafiah. 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang.
- Hamid Zahri, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Ttp: Bina Cipta.
- Hukum Islam dan Fikih*, 2006, *Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III.

- Iqbal M. Hasan. 2004, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2013. *Alquran dan Terjemah*. Jakarta:CV. Aneka ILMU.
- Khalid Muhammad Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlâs.
- Khalid Syekh bin Abdurrahman. 2006. *Cara Islam Mendidik Anak*. Yogyakarta : Ad-Dawa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kebelum dewasaan Pasal 330
- Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)
- Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98.
- Mas'adi Ghufron, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mufidaah Ch. 2008 . *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaikh, 2015, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung:Hashim.
- Nasution Khoirudin, 2004, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim, Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Poerwadarminta W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko.
- Rasjid Sulaiman , 1994, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*,Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Safalah Udin, 2015 , “*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islamm di Indonesia*” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2,

- Sarwono Jonatan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: :Alfabeta.
- Tesis Azuratunnasuha, 2018, *Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, Medan : Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara.
- Tesis Diah Ardian Nurrohmi, 2010 *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*". Tesis Magister Jurusan Kenotariatan. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tesis Rizal Darwis, 2006, *Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam)*, Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar.
- Udin Safalah, 2015, "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia" *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli
- Umar Husien, 2001, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawal Press.
- Undang-Undang Nomor 03 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34
- Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45
- Warson Ahmad Munawir, 1984, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir.
- Yusuf Ali as-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH.

Zubair Charis dan Ahmad, *Kuliah Etika*, 1995, Jakarta ; PT. Raja Grafindo
Persada